



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 101.AH.01.07.Tahun 2012**

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Nomor 05/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta perkumpulan.
- Mengingat** : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
PERKUMPULAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

NPWP. 03.230.154.1-031.000
berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 86 tanggal 27 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH berkedudukan di Kota Denpasar.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusar ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Juni 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

